



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JUMAPOLO

Alamat: Jln. Jumapolo No.. Ds. Jumapolo Telp (0271) 7009246
Email: jumapolokec@gmail.com Website: jumapolo.karanganyarkab.go.id
Kode Pos: 57783

KEPUTUSAN CAMAT JUMAPOLO
NOMOR: 138/ 05.2 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KECAMATAN JUMAPOLO
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2022

CAMAT JUMAPOLO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, penyusunan Rencana Tindak Pengendalian dan pelaksanaan self assesment maturitas SPIP di Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Jumapolo tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 62 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian/ Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:

- A. Penanggungjawab mempunyai tugas dan tanggungjawab atas terselenggaranya pelaksanaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kecamatan Jumapolo;
- B. Ketua mempunyai tugas:
 - a. Mensosialisasikan Sistem Penilaian Intern Pemerintah kepada seluruh pegawai di Kecamatan Jumapolo;
 - b. Melaksanakan penilaian risiko di Kecamatan Jumapolo;
 - c. Membantu pelaksanaan pemetaan/diagnostic assesment oleh Satuan Tugas SPIP Kabupaten Karanganyar
 - d. Membuat laporan penerapan SPIP;

- C. Sekretaris mempunyai tugas:
- Menyelenggarakan kegiatan administrasi kegiatan Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di Kecamatan Jumapolo yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - Membantu ketua tim dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja;
 - Membantu Ketua Tim dalam membuat laporan pelaksanaan tugas tim satgas penyelenggaraan SPIP di Kecamatan Jumapolo;
- D. Anggota Tim mempunyai tugas dan tanggungjawab membantu Ketua dan Sekretaris dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja;

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari Keputusan Camat ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jumapolo,
Pada Tanggal 6 Januari 2022



LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT JUMAPOLO
NOMOR 487.22/ 05.2 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KECAMATAN JUMAPOLO KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN JUMAPOLO
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	HARYANTO, S.E., M.A.P	Camat	Penanggungjawab
2.	SRI NINGSIH, S.Sos., M.M.	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3.	NARNO, S.Sos.	Kasi Pelayanan Umum	Sekretaris
4.	HASTUTIN MERDEKAWATI, S.E.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota
5.	TARTONO, S.E., M.M.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota
6.	AGUS HARTONO, S.IP.	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
7.	RETNO WULANDARI, S.IP.	Kasi Tata Pemerintahan	Anggota
8.	TEGUH WIDODO, S.Sos.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
9.	SRI ARIYA SANJAYA, S.H.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota

CAMAT JUMAPOLO
KECAMATAN JUMAPOLO
KARANGANYAR
HARYANTO